



**P E N E T A P A N**

Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Thn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

ANTHONIUS LAHAUBE, Tempat Tanggal Lahir di Tona 30 September 1979, Umur 42 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Kelurahan Angges Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

IRWANTI NIKIYULUW, Tempat Tanggal Lahir di Jayapura 11 Maret 1982, Umur 40 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Kelurahan Angges Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 07 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor: 98/Pdt.P/2022/PN.Thn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang disebut Para PEMOHON adalah Suami Istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 37/B/2004, tertanggal 22 April 2004, yang dikeluarkan di Tahuna oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 231/Dis/2004 nama PEMOHON II yang benar adalah IRWANTI NIKIYULUW. Namun dalam Akta Perkawinan dari para Pemohon Nomor: 37/B/2004 ternyata terdapat kekeliruan penulisan/



pencetakan nama PEMOHON II sehingga tercatat/terbaca IRWANTI NIKIULU;

3. Bahwa dalam akta perkawinan tersebut, nama PEMOHON II telah tertulis/tercetak "IRWANTI NIKIULU". Oleh karena itu sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan Nama PEMOHON II dalam Akta Kelahiran tersebut, maka demi kepastian hukum kebenaran Nama PEMOHON II yang sesungguhnya, Para PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk mendapatkan penetapan perubahan kekeliruan penulisan Nama PEMOHON II dimaksud yang sebelumnya tertulis/tercetak "IRWANTI NIKIULU" menjadi "IRWANTI NIKIYULUW" sekaligus mengesahkan dan membuat catatan pinggir pada register Akta Perkawinan Para PEMOHON tentang perubahan tersebut atau menerbitkan Akta Perkawinan yang baru atas nama para PEMOHON tersebut;
4. Bahwa untuk kepastian hukum kebenaran nama PEMOHON II, Para PEMOHON memohon ke pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Perkawinan Para PEMOHON Nomor 37/B/2004 tanggal 22 April 2004, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan nama PEMOHON II yang sebelumnya "IRWANTI NIKIULU" menjadi "IRWANTI NIKIYULUW", sehingga Nama PEMOHON II dalam Akta Kelahiran menjadi "IRWANTI NIKIYULUW", serta memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Perkawinan dari Para PEMOHON tentang perubahan tersebut atau menerbitkan Akta Perkawinan yang baru atas nama PEMOHON tersebut.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Para PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan Para PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Perkawinan Nomor : 37/B/2004 tanggal 22 April 2004, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Nama PEMOHON II sehingga terbaca dengan "IRWANTI NIKIULU";
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah Nama PEMOHON II "IRWANTI NIKIULU" dalam Akta Perkawinan dengan Nama yang benar menjadi "IRWANTI NIKIYULUW";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa Nama PEMOHON II yang benar adalah IRWANTI NIKIYULUW;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Perubahan Nama PEMOHON II dalam Akta Perkawinan dari Para PEMOHON Nomor 37/B/2004 tanggal 22 April 2004, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan Nama PEMOHON II yang sebelumnya "IRWANTI NIKIULU" menjadi benar "IRWANTI NIKIYULUW", sehingga Nama PEMOHON II dalam Akta Perkawinan menjadi "IRWANTI NIKIYULUW";
6. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa Pergantian Nama PEMOHON II tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Perkawinan atau menerbitkan Akta Perkawinan yang baru atas nama Para PEMOHON tersebut;
7. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Perkawinan Nomor 37/B/2004 atas nama Anthonius Lahaube dengan Irwanti Nikiulu sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 231/Dis/2004 atas nama Irwanti Nikiyuluw sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 7103232304090001 atas nama kepala keluarga Anthonius Lahaube, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 71032335103820001 atas nama irwanti Nikiyuluw, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103233009790001 atas nama Anthonius Lahaube, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Corry Tamakaenge dan Saksi

Halaman 3 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meice Adolong, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Corry Tamakaenge mengucapkan janji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk perbaikan kesalahan akta perkawinan;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon tinggal sekampung dengan saksi di Kelurahan Angges Kecamatan Tahuna Barat;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki akta Perkawinan para pemohon karena nama Pemohon II pada akta perkawinan terdapat kesalahan redaksional;
- Bahwa pada akta perkawinan, nama Pemohon II tercetak/ tertulis Irwanti Nikiulu;
- Bahwa seharusnya nama yang benar sesuai dengan akta kelahiran Pemohon adalah Irwanti Nikiyuluw;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan pada akta perkawinan para pemohon dari Pemohon II saat pengurusan akta kelahiran anak kedua para pemohon;
- Bahwa Akta perkawinan harus diperbaiki, karena dengan adanya perbedaan identitas Pemohon II pada Akta Perkawinan akan berakibat pada dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan akta perkawinan adalah untuk keseragaman dokumen kependudukan anak-anak para Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan tidak bermaksud untuk kepentingan lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Meice Adolong mengucapkan janji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk perbaikan kesalahan akta perkawinan;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon tinggal sekampung dengan saksi di Kelurahan Angges Kecamatan Tahuna Barat;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki akta Perkawinan para pemohon karena nama Pemohon II pada akta perkawinan terdapat kesalahan redaksional;
- Bahwa pada akta perkawinan, nama Pemohon II tercetak/ tertulis Irwanti Nikiulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya nama yang benar sesuai dengan akta kelahiran Pemohon adalah Irwanti Nikiyuluw;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan pada akta perkawinan para pemohon dari Pemohon II saat pengurusan akta kelahiran anak kedua para pemohon;
- Bahwa Akta perkawinan harus diperbaiki, karena dengan adanya perbedaan identitas Pemohon II pada Akta Perkawinan akan berakibat pada dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan akta perkawinan adalah untuk keseragaman dokumen kependudukan anak-anak para Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan tidak bermaksud untuk kepentingan lainnya;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon agar memperbaiki/pembetulan nama pada Kutipan Akta Perkawinan No. 37/B/2004.- antara Anthonius Lahaube dan Irwanti Nikiulu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 22 April 2004, yang tercetak/tertulis Irwanti Nikiulu padahal yang seharusnya tercetak/tertulis Irwanti Nikiyuluw;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Para Pemohon telah mengajukan pula fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal Kelurahan Angges, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana identitas surat permohonan dan bukti P-3, P-4 dan P-5 serta didukung keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Kutipan Akta Perkawinan No. 37/B/2004.- antara Anthonius Lahaube dan Irwanti Nikiulu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 22 April 2004 sebagaimana bukti P-1, ada kesalahan penulisan nama yang tercetak/tertulis Irwanti Nikiulu padahal yang seharusnya tercetak/tertulis Irwanti Nikiyuluw;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perbaikan akta perkawinan adalah untuk keseragaman dokumen kependudukan anak-anak para Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan tidak bermaksud untuk kepentingan lainnya;
- Bahwa bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II tercetak/tertulis Irwanti Nikiyuluw;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon pada surat permohonan dan bukti P-3, P-4 dan P-5 serta didukung keterangan saksi-saksi diperoleh data Para Pemohon bertempat tinggal Kelurahan Angges, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Para Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 37/B/2004.- antara Anthonius Lahaube dan Irwanti Nikiulu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 22 April 2004 sebagaimana bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari saksi Corry Tamakaenge dan Saksi Meici Adolong menerangkan pada Kutipan Akta Perkawinan No. 37/B/2004.- antara Anthonius Lahaube dan Irwanti Nikiulu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 22 April 2004, ada kesalahan penulisan nama Pemohon II yaitu yang tercetak/tertulis Irwanti Nikiulu padahal yang seharusnya tercetak/tertulis Irwanti Nikiyuluw;

Menimbang, bahwa adapun maksud Para Pemohon melakukan perbaikan/pembetulan pada Kutipan Akta Perkawinan No. 37/B/2004.- antara Anthonius Lahaube dan Irwanti Nikiulu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 22 April 2004 (bukti P-1) tersebut karena demi kepentingan dan keseragaman surat-surat dari Para Pemohon terlebih untuk memperbaiki nama Pemohon di Akte Perkawinan pemohon tersebut untuk keseragaman dokumen kependudukan anak-anak para Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan tidak bermaksud untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi kesalahan cetak/penulisan identitas Pemohon II pada Kutipan Akta Perkawinan No. 37/B/2004.-, yang tercetak/ tertulis nama Pemohon II Irwanti Nikiulu, sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 231/Dis/2004 sebagaimana bukti P-2 tercetak/tertulis Irwanti Nikiyuluw yang mana nama Kutipan Akta Kelahiran seseorang yang menjadi dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, serta pada Kartu Keluarga Para Pemohon, nama Pemohon II sudah benar dan tercetak/tertulis Irwanti Nikiyuluw;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan lewat keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat serta pula tujuan dari perubahan sebagaimana yang dimaksudkan di atas maka permohonan Para Pemohon adalah permohonan yang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan untuk itu Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan

Halaman 7 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini berpendapat petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon Angka 3, Angka 4, Angka 5 dan angka 6 oleh karena memuat permohonan yang sama, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan dengan cara (Pasal 87 Ayat 2 Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil):

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil;
- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil;
- c. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta;
- e. Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf d, menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta; dan
- f. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 87 Ayat 2 huruf d dan huruf e Permendagri No. 108 Tahun 2019 diatas, mengenai pembetulan akta Disdukcapil Kabupaten/ Kota akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta dan akan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta pencatatan Sipil dari subjek akta;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk membetulkan namanya pada Kutipan Akta Perkawinan No. 37/B/2004.- antara

Halaman 8 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anthonius Lahaube dan Irwanti Nikiulu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 22 April 2004 (bukti P-1), ada kesalahan penulisan nama yang tercetak/tertulis Irwanti Nikiulu padahal yang seharusnya tercetak/tertulis Irwanti Nikiyuluw, dan mengenai perbaikan Kutipan Akta Perkawinan tersebut termasuk dalam kategori pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana pasal dengan Pasal 87 Ayat 2 huruf d dan huruf e Permendagri No. 108 Tahun 2019 diatas oleh karenanya dapat dimohonkan dan dapat dilaksanakan sesuai peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Para Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Para Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 telah beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 87 Ayat 2 Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Rbg, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 37/B/2004 tanggal 22 April 2004, telah terdapat kekeliruan penulisan/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencetakan Nama Pemohon II sehingga terbaca/tercetak dengan Irwanti Nikiulu yang seharusnya terbaca/tercetak Irwanti Nikiyuluw;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Perkawinan yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Perkawinan dengan pembetulan/perbaikan nama Pemohon II yang tercetak/tertulis Irwanti Nikiulu menjadi tercetak/tertulis Irwanti Nikiyuluw dengan mencatatkannya pada Register yang disediakan untuk itu serta mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 37/B/2004;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 190.000.- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 November 2022 oleh saya, Galih Prayudo, S.H., M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Tahuna sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ajidin La Baili, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ajidin La Baili, SH

Galih Prayudo, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses ATK	Rp. 120.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 0.-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya Materai	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp. 190.000.- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Thn